BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi sendiri dikenal dengan istilah *at-ta'amin*. Kata *at-ta'min* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Di dalam Asuransi terdapat dua pihak yaitu *mu.ammin* atau penanggung dan *musta'min* atau tertanggung.Di Indonesia sendiri istilah Asuransi Syariah dikenal dengan kata *Takaful* yang artinya saling melindungi. Menurut Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.[1]

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang

[1]Wirdyaningsih, dkk.,*Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 178.

polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah. Asuransi syari'ah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis Karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.[2]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.[3]

---

[2]Ai Nur Bayinah, dkk. Akuntansi Asurasni Syariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2017), h. 22

[3] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 1

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Segala suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

a. Al-Qur'an

1) Penegasan Allah Terkait Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yangseandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*QS. An-Nisa (4) : 9.[4]

2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوْاعَلَىالْبِرِّوَالتَّقْوٰىوَلَاتَعَاوَنُوْاعَلَىالْاِثْمِوَالْعُدْوَانِوَاتَّقُوااللّٰهَاِنَّااللّٰهَشَدِيْدُالْعِقَابِ

[4]Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (.QS. Al-Maidah (5) : 2)[5]

3) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok (Masa Depan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(QS. Al-Hasyr (59) : 18)[6]

b. Al-Hadits

1) Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُوْا الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي جَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[5] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

[6] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda; seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat."(*HR. Al-Bukhari dan Muslim)[7]

2) Hadits tentang asuransi jiwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هزَيْلٍ فَزَمَتْ إِحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِيْنِهَا أَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 'aqillah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)"* (H.R Bukhari)[8]

---

[7] Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 410-411

[8] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 152

3. Prinsip - Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa syariah.dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar diantaranya:

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya.Karena Allah yang menjadi pemilik mutlaknya maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dihendaki-Nya.[9] Allah yang menentukan seeseorang itu kaya dan juga miskin.

b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah prinsip tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.[10]

---

[9]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Perss,2004), 228.

[10]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 229.

c. Prinsip bertanggung jawab.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu.

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah. Cermin ketakwaan di antaranya:

1. Melaksanakan fungsi harta dengan betul seperti di pakai untuk kebajikan sosial.
2. Menepati janji.
3. Sabar ketika mengalami bencana

Abu Zahrah menjelaskan bahwa kerja sama umat Islam itu telah dilaksanakan dalam berbagai hal dan yang paling jelas dalam konsep zakat. Dimana orang yang berutang mesti dibayarkan utangnya melalui dana zakat dan kerja sama bukan hanya bersifat material tapi juga menjangkau aspek moral.[11]

[11]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 230.

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang maka semua perlu dilindungi.

Dalam prinsip dasar *tadhamun* islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.[12]

f. Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*).

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut.Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Kepentingan di sini dapat terjadi karena adanya beberapa hal:

1. Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.

[12]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 232.

2. Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
3. Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

Karena itu, pengakuan terhadap hak milik dan tanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam Islam. Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (*amanat*). Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia diperintahkan oleh allah untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggungjawabkan dihadapan pemilik mutlak-Nya yaitu Allah.[13]

g. Prinsip *I'tikad* baik.

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan

[13]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 234.

penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip *i'tikad* baik yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan.

Inti dari transparansi atas keterbukan adalah kejujuran:

1. Kejujuran pesera (*shahibul mal*) dalam memberikan semua informasi yang diperlukan pengelola (*mudharib*), baik dminta maupun tidak. Informasi tersebut ialah mengenai objek pertanggungan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungan.[14]
2. Kejujuran pengelola (*muharib*) atau perusahaan asuransi dalam memberikan informasi kepada peserta baik menyangkut perjanjian polis yang akan disepakati maupun untuk mengetahui tentang hasil-hasil pengelolaan, serta klaim ketika hal itu terjadi.

Jika prinsip ini dilanggar oleh tertanggung (peserta), yang dinyatakan dengan tidak terbuka tertanggung dalam

[14]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 236.

memberikan informasi material, maka dapat mengakibatkan pertanggungan tidak ada sejak permulaan.

Karena itu, hal yang sangat penting dalam prinsip *I'tikad* baik adalah adanya informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan dan kecurangan.Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.[15]

h. Prinsip ganti rugi (*indemnity*).

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yaang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi

[15]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 237.

kerugian dan hal ini bisa berarti jumlah yang tercantum dalam polis bukanlah merupakan jumlah yang harus dibayarkan tetapi menyatakan batas maksimum.[16]

i. Prinsip penyebab dominan (*proximate couse*).

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proxime couse*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Contohnya pada suatu perkelahian di tepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan

[16]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 240..

(*proximate cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian.[17]

j. Prinsip subrogasi (*subrogation*).

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah

[17]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 242.

menerima ganti rugi dari asuransi maka hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan subrogasi.Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas.[18]

k. Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah*).

Al-Musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kotribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang

[18]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 243.

dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.[19]

B. Pendapatan Investasi

1. Pengetian Investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. [20]

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Dalam investasi syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukannya bagi hasil.

---

[19]M. Syakir Sula,*Asuransi Syariah Life and General*, 246
[20]M. Syakir Sula,*Asuransi Syariah Life and General*, 359

Investasi keuangan syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu dari kegiatan usahanya tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada dasarnya prinsip dari investasi keuangan syariah yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.

Menurut Halim mengemukakan bahwa "Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang". [21]

2. Prinsip-prinsip Dasar Investasi

Sebagai pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Bagi umat Islam, investasi memiliki arti menanamkan sejumlah dana pada sektor

[21] Sofyan Marwah dan Ambar Novi Utami, *Analisis Investasi, Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Peruasuransian di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 213-221

tertentu (sektor keuangan maupun sektor riil) pada periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan *(expected return)*. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu:

a. Aspek material atau finansial, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
b. Aspek kehalalan, yaitu suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram. Suatu investasi yang tidak halal akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan prilaku yan destruktif secara individu maupun sosial.
c. Aspek sosial dan lingkungan, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah, yaitu suatu bentuk investasi tertentu itu di pilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas.

Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi yang hendaknya seorang muslim menerapkannya agar mendapat keuntungan yang sejati yaitu keuntungan dunia dan akhirat. Berikut prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan prinsip islam:

1) Rabbani

Rabbani berasal dari kata *Rabb* dalam bahasa Arab, yang memiliki arti Tuhan dari sudut pandang Dia dan perbuatan-perbuatan-Nya sendiri (Tauhid Allah bisa *afi'ah*), yaitu antara lain bermakna pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik, raja, dan pemberi rezeki. Bantuan kata *rabbani* berarti hakim ketuhanan atau kepunyaan Allah saja. Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikan nya, keuntungan dan kerugiannya. Serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah dan manusia hanya mengambil serta melaksanakannya dalam kehidupan dunia saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

Secara teknis prinsip ini akan memosisikan Allah sebagai saksi dan pengawas, sedangkan para pihak yang bertransaksi senantiasa ingat kepada Allah. Dengan demikian

akan melahirkan sikap akhlak mulia, disiplin, menepati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah dan tidak takut kerugian di dunia.

2) Halal

Berikut aspek kehalalan dalam investasi yang islami

a) Niat atau motivasi.

b) Transaksi, dengan syarat sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut.
2. Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
3. Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
4. Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
5. Prosedur pelaksanaan transaksi.
6. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan.

7. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.
8. *Maslahah* (bermanfaat bagi masyarakat). Manfaat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, (2) manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

3. Investasi Yang Dilarang

a. Investasi yang *syubhat. Syubhat* adalah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya.
b. Investasi yang haram. Haram adalah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang dilarang oleh islam. Dalam bisnis hukum haram mencakup dua aspek:
   1) Haram pada sistem dan prosedur
      a) Pencurian; adalah mengambil hak milik orang ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak benar.
      b) Mempermainkan harga; yaitu dengan mempermainkan harga ialah pembeli menawar

dalam suatu pembelian dengan maksud orang lain menawar dengan yang lebih tinggi. Perbuatan tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *najasy*.

c) Penipuan; yaitu menyampaikan tentang sesuatu dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

d) Menimbun barang; yaitu suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan tersebut, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka di pasar.

e) Perjudian; ialah suatu permainan semacam permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi.

2) Haram pada produk dan jasa, yaitu :

a. Perzinaan dan prostitusi.

b. Pornografi dan seni keindahan tubuh.

c. Riba.

d. *Khamar* (minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya).

e. Makanan haram.

f. Industri senjata

4. Pengelolaan Investasi Pada Asuransi Syariah

a. Portofolio investasi

b. Instrumen investasi pada asuransi syariah.

c. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).

d. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah dan sebagainya.

e. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Malam Tamwil (BMT).

f. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, dan sebagainya.

g. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Reksadana Syariah, Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah di BEI, Koperasi Syariah, dan sebagainya.

C. Beban Usaha

1. Pengertian Beban

Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban yang disebabkan oleh pengiriman pembuatan barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.[22]

Beban (*expense*) merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluiar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.[23]

Beban menurut Andak.,Sondakh, dan Pinaki (2015) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya

---

[22] Hery, *Teori Akuntansi* . . ., 50

[23] Slamet sugiri dan Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah Buku 1 Edisi Revisian*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), 14.

kewajiban yang mengakibatkanekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban meliputi kerugian dan bebna timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasa.[24]

2. Jenis-Jenis Beban

a. *Accrued Expense* (Beban Akrual)

b. *Bad Debt Expense* (Beban Kredit Macet)

c. *Operational Expense* (Beban Operasional)

d. *Beban* Bunga (*Interest Expense*)

e. *Beban* Penyusutan

f. *Beban* Tangguhan

3. Pengertian Beban Usaha

Beban usaha (disebut juga beban operasional) adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang termasuk dalam beban usaha misalnya beban gaji, beban asuransi, serta beban air, listrik, dan telepon.[25]

---

[24] Eugenia Rossalie dan Novi S.Budiarso, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut PSAK No.28 Pada PT.Asuransi Tri Pakarta Cabang Serang," *Jurnal Accountability*, Vol..6, No.01, (2017), 82.

[25] Wikipedia,"Pengertian Beban Usaha".https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beban (diakses pada 9 juli 2021, pukul 11:21)

D. Laba Bersih

1. Pengertian Laba

Menurut Hery (2009: 6) laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber dayia keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.[26]

Laba merupakan tujuan utama dalam sebuah perusahaan, laba usaha (*income from operation*) adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan laba setiap periode dan dapat mempertahankan laba yang maksimum. Laba akan lebih tinggi jika perusahaan menekan beban. Demikian sebaliknya jika terjadi pemborosan beban maka akan mengakibatkan menurunnya laba.[27]

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulakn laba adalah kelebihan pendapatan atas beban-beban dalam suatu periode tertentu. Laba juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan serta pengembangan perusahaan.

---

[26] Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2009), 145

[27] Ernawati dan Francisca, "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih," *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol.4, No.9, (Agustus, 2015), 3-5.

2. Konsep Laba

Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Menurut Hery dalam buku teori akuntansi terdapat pos-pos yang berhubungan dengan laba atau unsur-unsur utama laporan laba rugi,[28] diantaranya :

a. Pendapatan

Adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas akktiva atau penyelesaian kewajiban *entitas* (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

b. Beban

Adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban *entitas* (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

c. Keuntungan

Adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *feriferal* (transaksi di luar

[28] Hery, *Teori Akuntansi*…, 145-146.

operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

d. Kerugian

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *feriferal* (transaksi di luar operasi utama atau sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

3. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih merupakan jumlah selisih dari semua pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan semua beban yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan. Kebanyakan penggunaan laporan keuangan menyadari bahwa laba (rugi) bersih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membuat keputusan. Hal tersebut disebabkan karena laba (rugi) bersih ini

memperhatikan peningkatan ataupun penurunan ekuitas keseluruhan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode.[29]

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada pembahasan penelitian ini, sisajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Jamilah Nurindah Sari (2017)[30]	- Memiliki variabel bebas investasi dan variabel terikatnya terhadap laba - Metode analisis data menggunakan Eviews (software)	Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukan hasil investasi, underwriting dan rasio solvabilitas secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedangkan secara

[29] Winardi, Dasar-Dasar Akuntansi (2000;6).

[30] Jamilah Nurindah Sari, *Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting dan Rasio Solvabilitas Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

		versi 9.		parsial hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba, underwriting berpengaruh secara parsial terhadap laba. Rasio solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba.
2	Laras Mutiara Sari (2018)[31]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif	Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier berganda	Hasil penelitian secara parsial pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan hasil underwriting, sedangkan klaim tidak berpengaruh

[31] Laras Mutiara Sari, *Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Hasil Underwriting dan Laba Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2013-2016)*, Skripsi (Yogyakarta: 2015).

				terhadap laba dan hasil underwriting perusahaan asuransi jiwa syariah.
3	Ida Ayu Ita Permata S, dkk (2017)[32]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian aplikasi spss dalam menentukan regresi linier berganda	Hasil penelitian menyatakan secara parsial pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi, dan risk based capital berpengaruh positif terhadap laba asuransi. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh signifikan anatara pendapatan premi, hasil underwriting,

[32] Ida Ayu Ita Permata S, dkk, *Pengaruh Pendaapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi*. E-Journal S1 Ak Vol. 1 Jurusan Akuntansi Universitas pendidikan Ganesha. 2017

				hasil investasi, dan risk based capital terhadap laba perusahssn asuransi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
4	Sofyan Marwah dan Ambar Novi Utami (2017)[33]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif	Tujuan penelitian ini berfokus untuk membuktikan dan apakah terjadi korelasi antara variabel independen yaitu pendapatan investasi, beban usaha dan variabel	Hasil penelitian menyatakan secara simultan antara hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim mempengaruhi laba sebesar 77,6% dengan nilai signifikan F_{change} = 24,319 >F_{tabel} = 3,07. Secara parsial diperoleh pengaruh yang signifikan

[33] Sofyan Marwah dan Ambar Novi Utami, *Analisis Investasi, Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Peruasuransian di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 213-221

			dependen yaitu laba bersih dari perusahaan.	bedasarkan uji T antara hasil investasi terhadap laba, dan pendapatan premi terhadap laba. Sedangkan beban klaim terhadap laba tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
5	Nurul Hidayah Nasution dan Satria Tri Nanda (2020)[34]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif	Peneliti menggunakan aplikasi SPSS	Hasil penelitian menyatakan secara simultan variabel independen (Pendapatan premi, Hasil underwriting, Hasil investasi dan Risk based capital) berpengaruh signifikan terhadap

[34] Nurul Hidayah dan Satria Tri Nanda, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah , Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17. No. 1, Maret 2020 : 41-45

				laba bersih perusahaan asuransi syariah di Indonesia, sedanngkan secara parsial dapat disimpulkan bahwa premium income variabel (X1) had positif significan effect on net profit.
6	Ravita Anggraini (2018)[35]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif	Pada penelitian yang penulis teliti tidak menggunakan variabel hasil underwriting, kontribusi bruto, hasil investasi, dan	Hasil pengujian analisis diperoleh hasil bahwa hasil underwriting, hasil investasi, dan klaim memberikan pengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah di

[35] Ravita Anggraini, " Pengaruh Hasil Underwriting Kontribusi Bruto Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. Skripsi IAIN Surakarta: Surakarta 2018

			klaim, tetapi hanya menggunakan variabel terhadap laba.	Indonesia, sedangkan kontribusi bruto tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.
7	Dila Fadilawati (2018)[36]	- Jenis penelitian menggunakan kuantitatif - Metode analisis data menggunakan Eviews (software) versi 9.	Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian aplikasi spss dalam menentukan regresi linier berganda	Hasil pengujian analisis variabel independen beban komisi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba usaha PT. Asuransi Sinar mas Syariah pada periode 2010-2016. Terdapat pengaruh positif signifikan antara

[36] Dila Fadilawati, "Pengaruh Beban Komisi Terhadap Laba Usaha Di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2010-2016" (Skripsi, Program Strata Satu, Universitas Islam Negri "SMH" Banten, 2018)

				beban komisi terhadap laba usaha PT. Asuransi Sinar Mas Syariah. Dilihat dari t hitung 10.780 > t tabel 2.0106. dan dapat disimpulkan beban komisi berpengaruh positif signifikan terhadap laba usaha sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.Variabel independen beban komisi berpengaruh terhadap variabel dependen laba usaha hal ini dapat dilihat dari nilai R square 0.712=71.2%, artinya besarnya pengaruh

				beban komisi terhadap laba usaha sebesar 71.2%, sedangkan sisanya 28.8% dipengaruhi oleh faktor lain.
8	Feri Fahri (2018)[37]	Jenis penelitian menggunakan kuantitatif dan Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian aplikasi spss	Pada penelitian yang penulis teliti tidak menggunakan variabel hasil investasi	Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa Nilai T_{hitung} Sebesar 4.739 Sedangkan Pada Nilai T_{tabel} Didapat Dari Tabel Distribusi T Dicari Pada Signifikansi 5% : 2 = 2.5% (Uji Dua Arah) Derajat Kebebasan (Df) N-K-1 Atau 72-1-1 = 70 Maka Didapat T

[37]Feri Fahri, " Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba PT. PRUDENTIAL LIFE AASURANCE UNIT SYARIAH TAHUN 2012-2017 ".

				Tabel Sebesar 1.99444. Oleh Karena Nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ = 4.739>1.99444 Dengan Taraf Signifikan 0.000, Karena Nilai Signifikansi Jauh Lebih Kecil Dari 0.05 Maka Dapat Disimpulkan Ho Ditolak Dan Ha Diterima. Artinya Hasil Investasi Berpengaruh Positif Secara Sigifikan Terhadap Laba.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah rumusan masalah penelitian. Melalui penelitian ilmiah, hipotesis akan dinyatakan ditolak atau diterima. Dalam penelitian kuantitatif,

analisis hipotesis harus buat. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pendapatan Investasi berpengaruh positif terhadap Laba Bersih pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.

H2 : Beban Usaha berpengaruh positif terhadap Laba Bersih pada PT.BNI Life Insurance Unit Syariah

H3 : Pendapatan Investasi dan Beban Usaha berpengaruh positif terhadap Laba Bersih pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah